



Kegagalan sanksi pidana dalam penegakan hukum tindak pidana kejahatan lingkungan (*Environmental Crime*) di Indonesia

The Failure of Criminal Sanctions in the Enforcement of Environmental Crime in Indonesia

M. Sofian Assaori^{1*}, Muhammad Rosikhu², Muh. Zafri Ramadhuan³

Published online: 25 Maret 2025

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Konsep kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum di Indonesia. Metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam pengembangan karya ini, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Lingkungan Hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya begitu mempengaruhi alam itu sendiri. Lingkungan hidup yang sekian hari semakin memburuk karena adanya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Hasil penelitian ini menunjukkan Pembahasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa Konsep kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum di Indonesia yakni kejahatan lingkungan adalah sebagai perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial budaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum. Dan Delik materil (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan hukum administrasi. Delik formil (*specific crimes*) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Penegakan Hukum dan Kejahatan Lingkungan

Abstract. The aim of this research is to examine the concept of environmental crime from a legal perspective in Indonesia. Normative legal research methodology is employed in the development of this work, utilizing a conceptual and legislative approach. The environment, as a unified space encompassing all objects, forces, conditions, living beings, including humans and their behaviors, significantly influences nature itself. The environment has been deteriorating over time due to environmental damage. Environmental damage refers to the introduction or insertion of living beings, energy substances, and/or other components into the environment by human activities or natural processes, resulting in a decline in environmental quality to a level where the environment becomes less functional or unable to fulfill its intended purpose.

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83127, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83127, Indonesia

³Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83126, Indonesia

*) *corresponding author*

Sofian Assaori
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83127, Indonesia
Email: sofian@universitasbumigora.ac.id

The findings of this research indicate that the discussion leads to the conclusion that the concept of environmental crime from a legal perspective in Indonesia defines environmental crime as unlawful acts involving pollution and/or destruction of the environment, whether it be the natural environment, the built environment, or the socio-cultural environment, perpetrated by members of society or legal entities. Material offenses (*generic crimes*) are defined as unlawful acts that cause pollution or destruction of the environment. Such unlawful acts do not necessarily need to be linked to violations of administrative law regulations. Formal offenses (*specific crimes*) are understood as acts that violate administrative law regulations.

Keywords: Criminal Law, Law Enforcement, and Environmental Crime

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan adanya perlindungan, perlakuan dan penegakan hukum secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana di amanatkan oleh UUD NRI 1945 (Muh. Zafri Ramadhuan, 2024). Termasuk dalam menjaga alam dan lingkungan agar tetap lestari. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, maka seharusnya sumber daya alam yang kaya tersebut harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia dengan memperhatikan kelestarian dan fungsi dari lingkungan hidup. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource-based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan dalam peningkatan perekonomian Indonesia (Yudistiro, 2011).

Lingkungan Hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya begitu mempengaruhi alam itu sendiri. (Muhamad Erwin, 2019) Lingkungan hidup yang sekian hari semakin memburuk karena adanya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Muhamad Erwin, 2019).

Kerusakan lingkungan hidup menjadi isu global yang ramai diperbincangkan oleh negara-negara barat dan organisasi internasional yang fokus terhadap lingkungan. Sama seperti di Indonesia kerusakan lingkungan hidup semakin hari semakin memprihatinkan, bahkan telah membahayakan hidup dan kehidupan generasi dimasa mendatang. Seperti data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yakni lahan seluas 159 juta hektar sudah terkapling dalam ijin investasi industri ekstraktif. Luas wilayah daratan yang secara legal sudah dikuasai oleh korporasi yakni sebesar 82.91%, sedangkan untuk wilayah laut sebesar 29.75%.

Dalam prediksi beberapa ilmuwan yang tergabung di *dalam Intergovernmental Panel On Climate Change* (IPCC) menyatakan bahwa pemanasan global telah menjadi penyebab munculnya cuaca ekstrim di seluruh dunia, cuaca ekstrim ini termasuk kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan kebakaran hutan dan gelombang panas bahkan intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan banjir bandang (Niken Aulia Rachmat, 2020). Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sebagaimana data dari WALHI terjadi akibat adanya eksploitasi hutan Kalimantan hingga papua, yang sangat berdampak dari berkurangnya fungsi hutan sebagai penyerap emisi karbon dioksida dan sangat mempengaruhi laju pemanasan global.

Perkembangan hukum lingkungan dari hari ke hari semakin pesat. Semenjak beberapa lembaga internasional seperti PBB, G8 dan UE memiliki kesadaran bahwa lingkungan hidup sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Masalah kejahatan lingkungan di Indonesia banyak yang dilakukan oleh korporasi dan biasanya kerusakan yang ditimbulkannya adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam skala yang besar (Januari Siregar dan Muaz Zul, 2015).

Van Hamel yang dikutip dari Eddy Hiariej menyatakan, “ *het misdrieff is niet allen een rechtens strafbaar feit, het is in de eerste plaats een menschelijke handeling en een maatschappelijk verschijnsel, en wel een maatschappelijk euvel, dat maatschappelijken vrede bedreigend, een social pathologisch verschijnsel dus*” artinya kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat, jadi perwujudan sosial patologis (Eddy O.S. Hiariej, 2016).

Kejahatan adalah *rechtsdelictm*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. (Januari Siregar dan Muaz Zul, 2015) Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda

dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia (Januari Siregar dan Muaz Zul, 2015).

Tindak pidana kejahatan lingkungan kebanyakan terjadi karena adanya pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan hukum walaupun memiliki dampak positif, perusahaan-perusahaan juga membawa pengaruh negatif terhadap lingkungan hidup (Yeni Widowaty, 2012). Sebagaimana yang disampaikan oleh Wisnu Arya Wardana dalam Jurnal Yeni Widowaty yang berjudul pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup, bahwa kegiatan industri dan teknologi dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung yang dirasakan oleh manusia yakni pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran daratan, hal sangat berdampak pada berkurangnya daya dukung alam (Yeni Widowaty, 2012).

Penegakan hukum dengan permasalahan lingkungan harus dapat dilakukan untuk mempersiapkan degradasi lingkungan yang setiap hari semakin memburuk menjadi suatu hal yang penting, terutama kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Pada prakteknya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan sangat susah untuk di terapkan terutama sanksi hukum pidana. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, Pertama: masih terpakunya para penegak hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dianut oleh hukum pidana umum di Indonesia, Kedua, ketidakcermatan penyidik ataupun jaksa dalam membuat surat tuntutan atau dakwa yang tidak menyertakan korporasi sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana (Putra Adi Fajar Winarsa, 2022).

Penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) harus dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi. Nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup tidak selamanya terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Setiyono, 2024).

Kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan dibidang ekonomi dalam arti yang luas, karena cakupan kriminalitas dan pelanggaran lingkungan lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya, dampaknya mengakibatkan kerugian ekonomi negara yang luar biasa, selain rusaknya lingkungan (Januari Siregar dan Muaz Zul, 2015). Tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atas nama badan hukum, setidaknya-tidaknya didalamnya terdapat, bahwa:

1. Tindakan ilegal dari badan hukum dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi.
2. Baik badan hukum (sebagai subjek hukum perorangan) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan.
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan badan hukum hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional (Januari Siregar dan Muaz Zul, 2015).

Mengingat dampak yang sangat serius bagi umat manusia maka sangat di perlukan untuk menciptakan dan memelihara keserasian dan keseimbangan lingkungan. Salah satu artikel dari Tempo yang berjudul pertambangan nikel di halmahera dinilai overproduksi dan melampaui daya dukung lingkungan, sebagaimana di sampaikan oleh Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mendesak pemerintah untuk meninjau kembali atau melakukan evaluasi terhadap ijin tambang nikel yang di berikan kepada badan hukum, mengingat Daerah Aliran Sungai (DAS) sudah tidak bisa menampung aktivitas tambang yang sangat massif (Tempo, 2024). Artikel dari Tempo diatas, menjadi sebuah catatan bahwa kejahatan lingkungan terjadi akibat dari korporasi atau badan hukum yang lalai dalam melaksanakan prosedur mengenai kesimbangan lingkungan hidup. Kejahatan lingkungan sudah diatur mengenai saknsi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan penjelasan di atas menjadi suatu persoalan bahwa penegakan hukum di Indonesia mengenai kejahatan lingkungan sehingga dalam artikel ini akan membahas mengenai kegagalan sanksi pidana dalam penegakan hukum tindak pidana kejahatan lingkungan (*Environmental Crime*) di Indonesia.

BAHAN DAN METODE

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Konsep kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum di Indonesia. Metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam pengembangan karya ini, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Proses penelaahan dan evaluasi terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji dikenal dengan metode perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan dikaji. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang meliputi penelusuran buku-buku, jurnal, dan website. Setelah pengumpulan bahan hukum, analisis deskriptif digunakan untuk analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kejahatan Lingkungan (*environmental crime*) dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Tindak pidana lingkungan hidup dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan baik orang perorangan maupun badan hukum yang mengakibatkan rusaknya tatanan dalam kelangsungan lingkungan hidup, yang biasa dikenal dengan kejahatan lingkungan atau *crimes against environment*. (Muhammad Zaidan Rizqulloh, 2023)

Dalam berbagai literatur, kejahatan lingkungan memiliki beberapa pengertian yakni:

- a. Penafsiran sempit terhadap kejahatan lingkungan hidup adalah hanya mencakup kegiatan yang dilarang oleh hukum pidana yang berlaku saat ini.
- b. Ada pula yang berpendapat bahwa definisi tersebut juga harus mencakup aktivitas ilegal atau pelanggaran aturan formal, apa pun bentuk aturannya, sehingga mencakup sanksi administratif dan peraturan. Hal ini mengakui bahwa mengingat pengaruh kepentingan bisnis terhadap undang-undang dan peraturan, tindakan yang mungkin merupakan tindak pidana di satu yurisdiksi mungkin akan dikenakan sanksi yang lebih ringan di yurisdiksi lain.
- c. Ada pula yang berpendapat bahwa definisi tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan yang "halal namun buruk". Hal ini mengakui fakta bahwa banyak gangguan lingkungan sebenarnya sah dan terjadi atas persetujuan masyarakat (Ufran, dan Armindo D' Amaral, 2019).

Kejahatan lingkungan mencakup semua pelanggaran baik yang dibuat oleh undang-undang atau dikembangkan berdasarkan hukum umum yang berkaitan dengan lingkungan. Tugas utama hukum pidana adalah menetapkan tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Hal ini mencakup penilaian terhadap faktor-faktor seperti dampak fisik dari tindakan tersebut terhadap korban, trauma psikologis, nilai uang dari kejahatan properti dan sebagainya. Para ilmuwan sosial yang mempelajari kejahatan berpendapat bahwa 'kerusakan'lah yang perlu diukur dan dinilai, namun dalam melakukan hal tersebut, studi tentang kejahatan harus melampaui definisi dan kriteria hukum yang ada. Sehingga perlu untuk di bahas mengenai kriteria tentang hukum kejahatan lingkungan sebagai berikut: (Muh. Zafri Ramadhoan, 2024)

1. Pertama, pelanggaran dilakukan oleh negara sendiri, namun negaralah yang menentukan apa yang dimaksud dengan kriminal, korup atau tidak adil. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk

mengembangkan kriteria dan definisi kejahatan yang tidak terbatas pada undang-undang negara tertentu, namun lebih bersifat universal (misalnya, yang mengacu pada 'hak asasi manusia' atau 'hak lingkungan' atau 'hak binatang').

2. Kedua, kerugian yang dilakukan oleh kelompok dan organisasi berpengaruh, seperti perusahaan transnasional, sering kali ditangani oleh negara sebagai permasalahan perdata dan bukan pidana. Hal ini mencerminkan kapasitas pihak yang berkuasa untuk membuat undang-undang dengan cara yang tidak mengkriminalisasi aktivitas mereka, bahkan ketika aktivitas mereka menimbulkan bencana ekologis.
3. Ketiga, terdapat konsep-konsep dan faktor-faktor di luar hukum yang perlu dipelajari jika kita ingin memahami sepenuhnya sifat kerusakan lingkungan hidup, dan hal ini memerlukan cara yang berbeda dalam membingkai isu-isu tersebut. Analisis aktivitas yang berbasis ekologi akan memberikan gambaran 'bahaya' yang sangat berbeda dibandingkan analisis yang berbasis ekonomi.

Beberapa kalangan memberikan defnisi mengenai kejahatan lingkungan adalah sebagai perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial budaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum (Ashabul Kahfi, 2014). Pemerintah Indonesia memang menganggap serius mengenai kejahatan lingkungan, kejahatan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait dengan pencemaran aliran sungai
2. Kerusakan hutan yang ada
3. Musibah banjir
4. Pengikisan pantai (abrasi)
5. Adanya pencemaran terhadap udara
6. Menurunnya keanekaragaman hayatai
7. Pencemaran tanah
8. Permasalahan sampah yang tidak kunjung selesai
9. Rusaknya ekosistem yang ada di laut
10. Pencemaran terhadap air tanah
11. Pemanasan global (global warning)
12. Kelangkaan terkait dengan air
13. Pencemaran suara
14. Hilangnya daerah resapan air
15. Maraknya bangunan liar dan pemukiman kumuh

Indonesia memiliki peraturan mengenai lingkungan hidup secara umum yang terdapat dalam Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,”

Tidak hanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun di atur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana tentang kejahatan lingkungan yang diatur dalam BAB IX yang terdiri dari Pasal 41 sampai Pasal 48.

Melihat fakta diatas, pemerintah Indonesia mengatur beberapa upaya dalam menanggulangi kejahatan lingkungan melalui regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah di ganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administratif atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana kejahatan lingkungan yang dimuat dalam UUPPLH mengatur subjek tindak pidana kejahatan lingkungan, sebagaimana dalam Pasal 1 Butir 32 UUPPLH, yang menyatakan “ setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum” dari bunyi pasal tersebut, subjek tindak pidana lingkungan meliputi: a. Orang perseorangan atau individu, b. badan usaha, dan badan usaha yang berbadan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti yang disampaikan diatas bahwa UUPPLH tidak memberikan definisi mengenai kejahatan lingkungan, akan tetapi dalam UUPPLH ini memaparkan jenis-jenis perbuatan baik itu perusakan maupun pencemaran baik secara perorangan maupun korporasi yang memuat bentuk-bentuk kejahatan atau delik lingkungan hidup.

Eksistensi Hukum Pidana dalam Melihat Kejahatan Lingkungan (*Environmental Crime*) di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan mempunyai kekayaan yang melimpah yang berada didalamnya. Di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kekayaan sumber daya alam yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Paradigma pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia selama ini lebih berorientasi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi (*economic growth* development) dan demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue*). Hal ini mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Implikasi yang ditimbulkan dari praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis serta nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat (lokal), pasti menimbulkan kerusakan dan degradasi kuantitas dan kualitas sumber daya alam serta juga dapat menimbulkan implikasi sosial dan budaya yang cukup memprihatinkan (Masdari Tasmin dan Mahyuddin, 2020).

Dalam perspektif yuridis, pencemaran/ perusakan lingkungan telah dikualifikasi sebagai konflik lingkungan. Berarti, pencemaran/ perusakan lingkungan menentukan tingkat eskalasi dan keberadaan konflik lingkungan. Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut dengan UUPPLH). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur di dalam UUPPLH tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.

Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup (Adji Samekto, 2003). Salah satu yang

menjadi perhatian dalam undang-undang dimaksud diatas adalah semakin kuatnya peran negara dalam rangka menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai sarana rakyat Indonesia berkehidupan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warganegara Indonesia.

Karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Peran negara dirasakan penting karena sebagai negara yang terus berkembang, di Indonesia telah terjadi beberapa kasus penting terkait permasalahan lingkungan hidup antara lain kasus semburan lumpur yang terjadi di Sidoarjo, yang walaupun sudah terjadi selama beberapa tahun, namun hingga kini belum tuntas penanganannya.

Penegakan hukum di bidang lingkungan menurut Keith Hawkin, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999) bahwa penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang berkarakter pembenahan peraturan dan pemberian sanksi (*sanctioning dengan penal style*). Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif. Walaupun sanksi pidana telah dimasukkan, namun penegakan hukum di bidang lingkungan ini belum juga mencapai hasil yang optimal. Potret penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada kenyataannya tidak menunjukkan kecenderungan semakin membaik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.

Dengan telah dimasukkannya dalam undang-undang penegakan hukum lingkungan dengan adanya ketentuan pidana yang tercakup dalam undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sengketa lingkungan dalam UUPPLH diformat sebagai akibat *In concreto* keberadaan pencemaran dan perusakan lingkungan. Tanpa adanya pencemaran/ perusakan lingkungan, tidak akan ada konflik lingkungan. Konflik lingkungan lahir dari adanya pencemaran/perusakan lingkungan, pencemaran/ perusakan lingkungan merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa lingkungan. Untuk itulah, pengkajian ini ditekankan pada analisis yuridis penyelesaian sengketa lingkungan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Penyelesaian hukum lingkungan tidak hanya dapat diselesaikan dengan instrumen hukum perdata maupun hukum administrasi saja, melainkan dapat pula menggunakan instrumen hukum pidana yang pada prinsipnya ialah sebagai ultimatum remidium (obat terakhir).

Maknanya, bahwa instrumen hukum pidana maupun penggunaan hukum acara pidana dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan merupakan suatu jalan terakhir yang dipakai dalam suatu kasus kejahatan maupun pelanggaran terhadap hukum lingkungan, akan tetapi dapat pula langsung menggunakan instrumen hukum pidana apabila kasus tersebut disinyalir sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar atau *extraordinary crime*. Dengan demikian instrumen hukum pidana ikut pula dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa hukum lingkungan.

Dengan munculnya UUPPLH banyak dari pencemar dan perusak lingkungan hidup dapat mudah diberikan penuntutan, terutama dengan penerapan pasal-pasal tentang delik formil. Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH, yaitu delik materil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crime*) (Sukanda Husin, 2020).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti yang disampaikan diatas bahwa UUPPLH tidak memberikan definisi mengenai kejahatan lingkungan, akan tetapi dalam UUPPLH ini memaparkan jenis-jenis perbuatan baik itu

perusakan maupun pencemaran baik secara perorangan maupun korporasi yang memuat bentuk-bentuk kejahatan atau delik lingkungan hidup.

Delik lingkungan yang diperkenalkan dalam UUPPLH selanjutnya dibagi dalam delik formil dan delik materil sebagai berikut: (Ashabul kahfi, 2014)

- a. Delik materil (*generic crime atau administrative independent crimes*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin. Beberapa contoh perbuatan tersebut adalah:
 1. Setiap orang yang memasukan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 105)
 2. Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 106)
 3. Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan (Pasal 107)
- b. Delik formil (*specific crime atau administrative dependent crimes*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi. Dengan demikian yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak pidana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu itu bertindak dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap lingkungan, juga dapat dilihat dalam beberapa pasal sebagai berikut:
 1. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan (Pasal 98 UUPPLH)
 2. Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102 UUPPLH)
 3. Kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup
 4. Kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan terhadap lingkungan hidup
 5. Kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup
 6. Kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan lingkungan hidup
 7. Kesengajaan melepas atau membuang zat, energi dan atau komponen lain yang berbahaya.

UUPPLH juga memuat masalah pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yang selanjutnya dapat dikenakan kepada yang memerintah sehingga terwujud tindak pidana pencemaran lingkungan, tanpa memerhatikan terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama.

Delik materil (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi, sehingga delik materil ini disebut sebagai *administrative independent crimes*.

Generic crimes yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.500.000.000,00 jika perbuatan seperti itu menimbulkan kematian, ancaman hukumannya adalah 15 Tahun penjara dan denda sebesar Rp.750.000.000,00.

Untuk *generic crimes* yang dilakukan karena kelalaian, ancaman hukumannya adalah tiga tahun penjara dan denda setinggi-tingginya Rp.100.000.000,00. Jika perbuatan tersebut menimbulkan kematian, pelakunya dapat diancam pidana penjara selama-lamanya 5 Tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.150.000.000,00

Delik formil (*specific crimes*) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Oleh karena itu delik formil dikenal juga sebagai *administrative dependent crimes*.

Tindak pidana atau delik yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUPPLH dikalsifikasikan sebagai *generic crimes*. Oleh karena itu, untuk membuktikan kesalahan pelaku tidak memerlukan pembuktian pelanggaran “aturan-aturan hukum administrasi” seperti izin, baku mutu lingkungan, baku mutu limbah atau emisi dan sebagainya. Persyaratan minimum dari pembuktian delik ini adalah peemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Specific crimes diatur dalam Pasaal 43 dan Pasal 44. Kedua pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran peraturan administrasi untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunua. *Specific crimes* yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 Tahun penjara dan denda maksimum sebesar Rp.300.000.000,00. *Specific crimes* yang dilakukan karena kelalaian diancam dengan pidana penjara paling lama 3 Tahun dan didenda paling tinggi sebesar Rp.100.000.000,00

Delik formil (*specific crimes*) diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UUPPLH, kedua passal tersebut mengisyaratkan adanya pelanggaran “aturan-aturan hukum administrasi” seperti pelanggaran terhadap izin, baku mutu lingkungan, baku mutu limbah atau emisi dan lain-lain untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pembuktian terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti dalam delik materil tapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasiTK Cahya Mentari berhasil meningkatkan pengetahuan guru tentang pengelolaan sampah plastik dan konsep daur ulang, khususnya melalui pembuatan ecobrick. Sebelum pelaksanaan program, pemahaman guru tentang dampak sampah plastik dan solusi pengelolaannya, seperti ecobrick, masih terbatas. Hanya sekitar 30% guru yang memahami konsep tersebut berdasarkan hasil pre-test. Namun, setelah mengikuti pelatihan dan diskusi interaktif, terjadi peningkatan signifikan, dengan lebih dari 95% guru melaporkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pengelolaan sampah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis partisipasi efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan guru tentang isu lingkungan.

Selain peningkatan pengetahuan, program ini juga berhasil membekali guru dengan keterampilan praktis dalam pembuatan ecobrick dan produk turunannya, seperti kursi dari ecobrick. Melalui pelatihan intensif, guru diajarkan cara mengolah sampah plastik menjadi bahan konstruksi ramah lingkungan. Keterampilan ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah plastik di lingkungan sekolah, tetapi juga memberikan contoh nyata pemanfaatan limbah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Kursi yang dibuat dari ecobrick berfungsi sebagai alat belajar dan simbol penerapan keberlanjutan. Dengan keterampilan ini, guru dapat mengajarkan anak-anak tentang pentingnya mendaur ulang sampah plastik, sekaligus menginspirasi mereka untuk terlibat aktif dalam upaya menjaga lingkungan.

Program ini juga mendorong implementasi pembelajaran berbasis lingkungan di kelas. Guru mulai mengintegrasikan aktivitas seperti memilah dan mengumpulkan sampah plastik, serta pembuatan ecobrick, ke dalam kurikulum mereka. Anak-anak tidak hanya belajar melalui praktik langsung tetapi juga melalui media kreatif seperti lagu dan cerita yang mengajarkan nilai keberlanjutan. Dampak positif terlihat dari meningkatnya kesadaran anak-anak terhadap isu lingkungan, dengan banyak dari mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah di sekolah. Program ini berhasil menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pendidikan keberlanjutan, sekaligus menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan pada generasi muda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa Konsep kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum di Indonesia yakni kejahatan lingkungan adalah sebagai perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial budaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan

hukum. Dan Delik materil (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi. Delik formil (*specific crimes*) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Adji Samekto, 2003, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Ashabul Kahfi, 2014, *Kejahatan Lingkungan Hidup*, Al-Daulah, Vol.3, No.2
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cet.5, Cahaya Atma Pustaka
<https://www.tempo.co/ekonomi/pertambangan-nikel-di-halmahera-dinilai-overproduksi-dan-melampaui-daya-dukung-lingkungan-14691>, diakses pada tanggal 30 agustus 2024, pukul 22.41 wita
- Januari Siregar dan Muaz Zul, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Mercatoria, Vol.8 No.2
- Koesnadi Harjosoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Masdari Tasmin dan Mahyuddin, 2020, *Eksistensi Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Balrev, Vol.2, Issue1
- Muh. Zafri Ramadhoan, DKK, 2024, *Environmental Crime Dari Prespektif Green Viktimology*, Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1
- Muhamad Erwin, 2019, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Cet.5, PT. Refika Aditama, Bandung
- Muhammad Zaidan Rizqulloh dan Yeni Widowaty, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 Oleh Korporasi*, Media Of Law And Sharia, Volume 5, Issue 1
- Niken Aulia Rachmat, 2022, *Hukum Pidan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, IPMHI Law Journal, Vol.2, No.2
- Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini dan Agus Takariawan, 2022, *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.4, Nomor.1
- Setiyono, Rini Purwaningsih, dan Achmad Cholidin, 2024, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Berdampak*

Dilampauinya Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup, Al-Qisth Law Review, Vol. 7 Nomor.2

Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Revisi Cet.1

Ufran, dan Armindo D' Amaral, 2019, *Initiating The Utilization of Restorative Justice In Completing Of The Environmental Crime Cases*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.49, No.3, DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2194

Yeni Widowaty, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kajian Putusan MA Nomor 862K/Pid.Sus/2010*, Jurnal Yudisial, Vol.5 No.2

Yudistiro, 2011, *Kegagalan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kajian Putusan Nomor 198/Pid.B/2004/PN. Grt*, Jurnal Yudisial, Vol.4 No.02

This page has been intentionally left blank